



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan_baritim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/128/V.2/PLSP & OR /2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL DAN NON FORMAL
PAUD PALAWAN
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
- c. Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ,Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

- Perhatikan: 1. Permohonan dari Pengelola PAUD PALAWAN Nomor: 06/TK-PL/PKK/DS-MNI/IX/2014, Tanggal 29 September 2014 *Perihal : Mohon Ijin Operasional*
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mawani Nomor : 412.5/84/DS-MNI/VIII/2014, Tanggal 18 Agustus 2014
3. Surat Rekomendasi dari Camat Dusun Timur Nomor : 421/ Ped, Tanggal 24 September 2014.
4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Patangkep Tutui Nomor : 421.1/206/VII.UPTD/2014, Tanggal 13 September 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : PAUD PALAWAN
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak
Tahap : I
Kepala Sekolah : SALAMIAH
Alamat : Ds. Mawani Kec. Patangkep Tutui
HP/TELP. : 082150755695
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD PALAWAN terhitung mulai tanggal, 14 Oktober 2014 sampai dengan 14 Oktober 2016
- Pemegang Ijin ini :**
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 14 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Timur,



Drs. ARSEPTO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19620927 199111 1 001